

ANALISIS YURIDIS WEWENANG DAN HAK MAJELIS RAKYAT PAPUA

Oleh : Najamuddin Gani¹ dan Yulianus Payzon Aituru²

Abstrak : Majelis Rakyat Papua adalah suatu lembaga yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dengan wewenang tertentu yang dijalankan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama (Pasal 1 huruf g Undang-Undang Otonomi Khusus Papua). Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka keberadaan Majelis Rakyat Papua diharapkan mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat asli Papua yang selama ini termarginalkan sebagaimana dikemukakan dalam pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Majelis Rakyat Papua oleh Undang-Undang Otonomi Khusus diberi peran dan fungsi khusus. Dalam proses legislasi daerah, Majelis Rakyat Papua berwenang memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus. Di samping itu dalam lingkup kebijakan publik Majelis Rakyat Papua memiliki hak dalam Pemberian Pertimbangan dan Perlindungan Hak-hak Orang Asli Papua bahkan dapat mengajukan Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang dianggap melanggar hak-hak dasar orang asli Papua.

Kata Kunci : Wewenang, Hak, Majelis Rakyat Papua

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002. Sesuai amanat Pasal 19 ayat (4); kedudukan keanggotaan MRP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, maka pada tanggal 23 Desember 2004 Presiden Republik Indonesia menetapkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

¹ Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua

² Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua

Aspek filosofis UU Otsus Papua mengamanatkan, orang asli Papua harus memiliki kemandirian dan kesejahteraan lahir maupun batin (jasmanai maupun rohani) baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sarana atau instrumen pemerintahan, mengingat pemerintah daerah yang telah ada selama ini dianggap belum dapat merepresentasi dan menjembantani berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat asli Papua. Oleh sebab itu oleh Undang-Undang Otonomi Khusus MRP dibentuk sebagai instrumen pemerintahan daerah khusus Papua dan diberi sejumlah tugas dan wewenang khusus dengan harapan dapat melengkapi dan bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) dan Gubernur dalam memacu akselerasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama orang asli Papua.

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Rancangan Perdasus

Tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang menentukan MRP mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. Pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf c ini, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2004 jo. PP Nomor 64 Tahun 2008, dan sebagai landasan operasional diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP.

Pasal 38 PP No. 54 Tahun 2004 jo. PP No.64 Tahun 2008 mengatur pelaksanaan pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap

Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama Gubernur sebagai berikut:

Rancangan Perdasus disampaikan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD kepada MRP untuk dilakukan pembahasan guna mendapat pertimbangan dan persetujuan [ayat (1)]. Pembahasan Rancangan Perdasus dimaksud dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdasus [ayat (2)]. Dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan, MRP melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD [ayat (3)]. Dalam hal Rancangan Perdasus tidak mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP [ayat (4)].

Selanjutnya Perdasus No.4 Tahun 2008 mengatur tata cara pelaksanaan pemberian pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Rancangan Perdasus sebagai berikut:

DPRD menyampaikan Rancangan hasil Pembahasan Gubernur dan DPRD kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan. Dokumen Rancangan Perdasus hasil Pembahasan Gubernur dan DPRD yang disampaikan kepada MRP terdiri atas: (a) surat pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD; dan Rancangan Perdasus yang telah memperoleh persetujuan dari Gubernur dan Pimpinan DPRD. Sekretaris MRP melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif Rancangan Perdasus dimaksud untuk waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari DPRD. Sekretaris MRP menyampaikan Rancangan Perdasus yang dinyatakan lengkap kepada Pimpinan MRP untuk dilanjutkan kepada Pokja atau lintas Pokja guna dilakukan pembahasan. Apabila hasil pemeriksaan persyaratan administratif Rancangan Perdasus dinyatakan tidak lengkap, Sekretaris MRP menyerahkan kembali kepada DPRD untuk dilengkapi (Pasal 8 (1) sampai dengan ayat (4)).

Apabila dokumen Rancangan Perdasus lengkap. Pimpinan MRP menetapkan Pokja atau lintas Pokja untuk membahas Rancangan Perdasus untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Pokja atau lintas pokja dalam melakukan pembahasan Rancangan Perdasus, wajib: (a) memperoleh pendampingan narasumber ahli yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perdasus; (b) mendokumentasi proses secara audiovisual dan tulisan; dan (c) melakukan kajian terhadap materi muatan Rancangan Perdasus mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak asli Papua. Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan Rancangan Perdasus dapat mengundang dan menghadirkan (a) para wakil unsur masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan Rancangan Perdasus untuk mendapat penjelasan atau pandangan yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perdasus; (b) utusan Pemerintah Provinsi dan/atau utusan DPRP untuk mendapatkan penjelasan klarifikasi berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perdasus (Pasal 9).

Selanjutnya Pokja atau lintas Pokja menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Perdasus kepada Pimpinan MRP dalam bentuk persetujuan atau penolakan. Hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja yang memberikan persetujuan, dapat berupa (a) persetujuan terhadap seluruh materi muatan disertai alasannya; atau persetujuan terhadap sebagian materi muatan disertai alasan dan rumusan perbaikan. Sebaliknya, hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja yang berupa penolakan, harus pula disertai alasan penolakan terhadap Rancangan Perdasus dan rumusan perbaikan (Pasal 10). Setelah proses pembahasan, menurut Pasal 11, Pimpinan MRP melakukan penetapan Rancangan Perdasus hasil pembahasan Pokja atau lintas Pokja dalam rapat pleno. Sekretaris MRP atas persetujuan Pimpinan MRP, menyampaikan hasil penetapan Rancangan Perdasus yang mendapatkan persetujuan MRP kepada DPRP untuk ditetapkan menjadi Perdasus. Sekretaris MRP atas persetujuan pimpinan MRP menyampaikan

hasil penetapan Rancangan Perdasus yang berupa penolakan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama untuk waktu paling lama 8 (delapan) hari kerja. Pembahasan bersama dimaksud di atas dilakukan dalam Rapat Kerja MRP yang harus diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD (Pasal 11).

Dalam hal pembahasan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD tidak diperoleh kesamaan pandangan, MRP wajib menyampaikan penjelasan lisan dan tertulis melalui media publik mengenai perbedaan pandangan disertai alasannya. Rancangan Perdasus yang tidak mendapatkan persetujuan MRP, tidak dapat ditetapkan menjadi Perdasus (Pasal 12). Apabila MRP tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang disampaikan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.

Berdasarkan tata cara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus sebagaimana diuraikan di atas, maka sejak dibentuknya MRP sebagai salah satu pilar utama pemerintahan daerah di Papua, dalam perkembangannya telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama Gubernur yang kemudian telah ditetapkan menjadi Perdasus antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada akhir 2006 dan memasuki awal tahun 2007, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap satu Rancangan Perdasus yaitu Rancangan Perdasus tentang Pembagian dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Kemudian pada tahun 2008, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Perdasus, masing-masing: (1) Rancangan Perdasus tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP; dan (2) Rancangan Perdasus tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP.

Tahun 2009, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur, masing-masing: (1) Rancangan Perdasus tentang Usaha Pertambangan Umum Provinsi Papua; (2) Rancangan Perdasus tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Provinsi Papua; (3) Rancangan Perdasus tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua; (4) Rancangan Perdasus tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua; (5) Rancangan Perdasus tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan di provinsi Papua; dan (6) Rancangan Perdasus tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua; dan (7) Rancangan Perdasus tentang Peradilan Adat di Papua.

Pemberian pertimbangan dan persetujuan dari MRP tersebut berlangsung terus pada setiap tahun berikutnya, Tahun 2010, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 1 (satu) Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur, yaitu Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua; Tahun 2011, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Perdasus, masing-masing: (1) Rancangan Perdasus tentang Pemulihan Hak Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran hak Asasi manusia, (2) Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Tahun 2012 tidak ada Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur sehingga MRP tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan. Tahun 2013, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 2 (dua) Rancangan Perdasus, masing-masing: (1) Rancangan Perdasus tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat Terpencil, (2) Rancangan Perdasus tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Terakhir, pada tahun 2014 sebanyak 4 (empat) Perdasus, masing-masing; (1)

Rancangan Perdasus No. 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan DPRD yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 – 2019. (2) Rancangan Perdasus Komunitas Adat Terpencil, (3) Rancangan Perdasus Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional, (4) Rancangan Perdasus Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung, (5) Perdasus Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberian pertimbangan dan persetujuan oleh MRP terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRD bersama-sama Gubernur sebagaimana diuraikan di atas, memberikan suatu gambaran bahwa MRP sangat responsif. Dengan kata lain, setiap Rancangan Perdasus yang diajukan selalu berakhir dengan rekomendasi MRP yang selanjutnya menjadi dasar bagi DPRD dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda.

Permasalahan yang hingga kini masih menjadi kendala hubungan kewenangan antara MRP dan DPRD (termasuk Gubernur) dalam pembentukan Perdasus adalah masih adanya Rancangan Perdasus yang ditetapkan sebagai Perdasus tanpa melalui pertimbangan dan persetujuan MRP. Terakhir, Perdasus No. 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan DPRD yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 – 2019. Penetapan in-prosedural demikian tentunya melanggar Pasal 20 ayat (1) huruf c UU Otsus Papua dan Perdasus No. 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.

Pemberian Pertimbangan dan Perlindungan Hak-hak Orang Asli Papua.

Tugas dan wewenang MRP dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah khususnya perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f; memberikan pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota

mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Pelaksanaan ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008, Pasal 41 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2008, Pasal 23 sampai dengan Pasal 26.

Dalam Pasal 41 PP No. 54 Tahun 2004 jo PP No. 64 Tahun 2008 ditentukan bahwa kebijakan Daerah yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, disampaikan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan. Pertimbangan MRP disampaikan secara tertulis paling lambat diberikan 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh MRP untuk mendapat perhatian pemerintah.

Perdasus No. 4 Tahun 2008 selanjutnya mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang MRP tersebut dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 sebagai berikut :

Anggota atau orang-orang perorang atau Kelompok Kerja MRP menyerahkan produk hukum kepada Sekretaris MRP. Sekretaris MRP menyampaikan kepada Pimpinan MRP produk hukum yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Anggota MRP atau dari orang per orang atau kelompok. Pimpinan MRP berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pokja atau lintas Pokja yang bertugas membahas dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja (vide Pasal 23). Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib (a) memperoleh pendampingan nara sumber ahli yang berkaitan dengan produk hukum daerah yang menjadi obyek kajian; (b) mendokumentasikan proses secara audiovisual dan tertulis; dan (c) melakukan kajian terhadap produk hukum daerah yang menjadi obyek perlindungan hak-hak orang asli Papua. Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan dapat mengundang utusan

lembaga pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan klarifikasi berkaitan dengan materi produk hukum (vide Pasal 24).

Pokja atau lintas Pokja dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, wajib menghasilkan pertimbangan yang memuat uraian: (a) penyebab produk hukum daerah tersebut dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua; (b) materi muatan pasal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua; (c) dampak pelaksanaan produk hukum yang menjadi obyek kajian; dan (d) rekomendasi perbaikan pasal yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Pokja atau lintas Pokja menyerahkan hasil pertimbangan produk hukum sebagaimana dimaksud di atas yang dituangkan dalam berita acara untuk ditetapkan dalam rapat pleno (vide Pasal 25). Selanjutnya Pimpinan MRP menetapkan hasil pertimbangan produk hukum daerah yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua berdasarkan hasil penetapan dalam rapat pleno. Dan kemudian Sekretaris MRP menyampaikan hasil penetapan dalam rapat pleno tersebut kepada pimpinan lembaga pembuat produk hukum yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti (vide Pasal 26).

Mengikuti tata cara atau prosedur sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya MRP dapat memenuhinya sebagaimana yang telah dilakukan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus. Permasalahan hak-hak orang asli Papua itu teramat luas. Boleh dikatakan seluas alam Papua. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah, terutama yang berkaitan dengan alam atau tanah Papua secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan hak-hak orang asli Papua. Namun, pada sisi lain, kesulitan yang dihadapi MRP dalam konteks ini adalah MRP dibatasi ruang geraknya oleh Undang-Undang Otsus Papua. Secara tekstual, Undang-Undang Otsus Papua, tidak memberi ruang bagi MRP untuk

mengajukan atau mengusulkan dan membahas Rancangan Perdasus atau Perdasi. Jadi MRP tidak mempunyai wewenang ataupun hak usul inisiatif untuk mengajukan atau mengusulkan rancangan Perdasus dan/atau Perdasi.

MRP mempunyai wewenang sebatas memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. Dengan demikian, MRP sangat bergantung pada hasil kerja DPRP dan Gubernur atau Eksekutif. Artinya, MRP berada pada posisi subordinat pada hasil kerja DPRP dan Gubernur. Jika DPRP dan Gubernur tidak mengajukan Rancangan Perdasus, maka MRP tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya berada pada posisi menunggu. Karena memang MRP tidak mempunyai wewenang atau hak untuk mengajukan dan membahas Perdasus. Kecuali kewenangan dan atau hak untuk meninjau kembali Perdasi dan Peraturan Gubernur serta Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan hak-hak orang asli Papua.

Peninjauan Kembali Perdasi dan Peraturan Gubernur.

Adapun mengenai pelaksanaan Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi dan Peraturan Gubernur diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b. kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 54 Tahun 2004 jo. PP No. 64 Tahun 2008, Pasal 43 dan Perdasus No. 3 Tahun 2008 mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

Dalam Pasal 43 PP No. 54 Tahun 2004 jo. PP No. 64 Tahun 2008 ditentukan, MRP dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. Permintaan peninjauan kembali dimaksud diajukan oleh paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota MRP yang mencerminkan unsur wakil adat.

Kemudian dalam Perdasus No. 4 Tahun 2004 diatur lebih lanjut pelaksanaan hak MRP tersebut dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13

sebagai berikut: MRP berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. Permintaan dimaksud diajukan kepada pimpinan MRP setelah memenuhi persyaratan dokumen yang memuat: (a) materi muatan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua; (b) mendapat dukungan dalam bentuk tanda tangan MRP paling sedikit 12 (dua belas) orang yang terdiri dari unsur adat, unsur perempuan, dan unsur agama (vide Pasal 8).

Pimpinan MRP setelah menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengadakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan. Pembahasan dalam rapat pleno dimaksud mempunyai agenda yang terdiri atas: (a) penjelasan dari pengusul mengenai alasan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur; (b) penyampaian pandangan peserta rapat pleno; dan (c) pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat dimaksud tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara (Pasal 9).

Pimpinan MRP menetapkan hasil pembahasan rapat pleno berupa persetujuan atau penolakan terhadap usulan yang diajukan. Dalam hal usulan tersebut disetujui, Pimpinan MRP memerintahkan kepada Sekretaris MRP untuk menyampaikan permintaan kepada Sekretaris MRP untuk menyampaikan permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua. permintaan peninjauan kembali peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur tersebut dituangkan dalam surat yang ditanda tangani oleh pimpinan MRP, yang dilengkapi: (a) uraian tentang substansi Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Gubernur yang ditinjau

(b) penjelasan tempat dan waktu pemberian keterangan; dan (c) berita acara hasil rapat pleno (vide Pasal 10).

Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memberikan tanggapan secara tertulis, atas permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh MRP. Gubernur wajib memberikan tanggapan kembali Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh MRP. Tanggapan dimaksud disampaikan dalam rapat pleno untuk dibahas (Pasal 11). Pemerintah Provinsi dan DPRD wajib memberikan jawaban terhadap permintaan peninjauankembali Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh MRP wajib dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan. Demikian juga halnya dengan permintaan peninjauan kembali Peraturan Gubernur. Pemerintah Provinsi wajib memberikan jawaban permintaan peninjauan kembali Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh MRP dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan. Jawaban tertulis terhadap permintaan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur tersebut ditujukan kepada Pimpinan MRP. Selanjutnya Pimpinan MRP berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan waktu rapat pleno untuk menghadirkan Gubernur dan DPRD atau Gubernur.

Dalam hal Gubernur dan DPRD atau Gubernur menolak memberikan jawaban, Pimpinan MRP mengadakan rapat pleno untuk membahas penolakan tersebut. Pimpinan MRP wajib menyampaikan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui media publik. Penyampaian hasil rapat pleno dimaksud, paling sedikit memuat: (a) penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan kebijakan perlindungan hak-hak orang asli Papua; (b) pentingnya peninjauan kembali Peraturan Daerah (Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan (c) akibat yang timbul karena Gubernur dan DPRD

tidak melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi atau Gubernur tidak melakukan peninjauan kembali Peraturan Gubernur.

Inilah tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak MRP dalam kaitan dengan pembentukan produk hukum daerah menurut UU Otsus Papua dilihat dari aspek yuridis normatif atau yuridis dogmatik. Atau dalam bahasa lain, pelaksanaan tugas dan wewenang dan hak MRP dalam konteks *ius contitutum-operandum* (hukum yang berlaku dan dioperasikan). Namun, sejauh ini MRP belum menggunakan tugas dan wewenang serta hak mengkitisi produk hukum daerah Papua tersebut secara memadai. MRP cenderung menggunakan pendekatan komunikatif antarpersonal, khususnya antara pimpinan (ketua) MRP dengan Gubernur dan ketua DPRD yang sama-sama memiliki latar belakang kultur dari daerah Pegunungan Tengah Papua.

Pendekatan emosional/kultural antara pimpinan daerah sebagaimana disebutkan di atas, dapat mereduksi kebuntuan permasalahan yang secara normatif seharusnya diselesaikan secara kelembagaan. Misalnya antara MRP dengan DPRD dan atau Gubernur. Inilah cara Papua yang jarang atau tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Permasalahan Perdasus No. 6 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan DPRD yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2014 – 2019 yang tidak melalui tahapan pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana disebut pada poin 2 di atas, adalah salah satu contoh kasus penyelesaian permasalahan dengan pendekatan antar personal tersebut.

Disamping contoh kasus di atas, dari hasil penelusuran penulis juga dijumpai pula ada produk hukum daerah (Perdasus) yang sesungguhnya bertentangan dengan tatanan adat orang asli Papua khususnya tentang pemetaan wilayah adat. 7 (tujuh) wilayah adat di Papua dan Papua Barat, yaitu: , Sairery, Domberay, Boberay, Anim Ha, La Pago, dan Me Pago.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan otonomi khusus Papua adalah kebijakan otonomi yang didasarkan pada akomodasi sejumlah kewenangan yang khusus diberikan kepada pemerintah daerah Papua. Kewenangan ini memberi ruang bagi diadopsinya aspek-aspek lokal ke dalam sistem formatistik pemerintahan daerah yang mendapat pengakuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua antara lain untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Undang-undang UU No. 21 Tahun 2001 mengatur sejumlah kewenangan sebagai dasar penyelenggaraan otonomi khusus Papua. Pemberian kewenangan kepada MRP khususnya dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus, merupakan wujud pengakuan secara legal formal, bahwa MRP sebagai representasi kultural orang asli Papua. Untuk memperkuat eksistensi MRP tersebut, maka dilengkapi pula dengan sejumlah hak dan yang paling mendasar adalah Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi dan Peraturan Gubernur. Secara esensial, kewenangan dan hak MRP ini adalah sebagai instrumen agar diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi orang asli Papua. Kesejahteraan ini, diharapkan pula dapat berimplikasi dan mereduksi isu-isu disintegrasi menjadi integrasi dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

DAFTAR PUSTAKA

Joram Wambrau, 2015, *Fungsi Majelis Rakyat Papua dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Menurut UU No. 21 tahun 2001*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Najamuddin Gani, 2016, *Hubungan Kewenangan Antara Majelis Rakyat Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Papua*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*; Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.